

**PENYITAAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Skripsi / Komprehensif
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RANGGA EKA JULIANSYAH

02633100212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**


2008

9
345.0607

Jul

p
2008

**PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**



K-16225
16582

SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat mengikuti ujian Skripsi / Komprehensif
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**RANGGA EKA JULIANSYAH
02033100212**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **Rangga Eka Juliansyah**
Nomor Induk Mahasiswa : **02033100212**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses
Penyidikan Perkara Pidana**

Palembang, Februari 2008

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,


H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP. 130905411

Pembimbing Pembantu,


Elfira Taufani, S.H., M.Hum.
NIP. 131789515

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Rangga Eka Juliansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100212


Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.

()


2. Sekretaris : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

()

3. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.Hum.

()

4. Anggota : H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

()



Palembang, 16 Februari 2008

**Mengotahui,
Dekan Fakultas Hukum**

()
H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

Motto :

"Semua perbuatan diperhatikan Allah SWT, Allah akan memberikan pahala bagi setiap perbuatan baik dan memberikan hukuman bagi setiap perbuatan jahat."

"Satu hal yang paling berharga adalah satu detik sebelum sekarang."

Kupersembahkan kepada :

Mama dan Papa yang kusayangi

Adik-adik ku yang ku cintai

Teman-teman terbaikku

Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Peraturan Hukum dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat apabila peraturan Hukum tersebut sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat itu sendiri.

Masalah penyitaan janganlah dipandang dengan sebelah mata mengingat penyitaan tersebut merupakan bagian dari proses awal sistem peradilan pidana, jadi hendaknya penyidik benar-benar melaksanakan wewenangnya dengan baik dan benar agar tidak terjadi pandangan yang miring dari para anggota masyarakat.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, pengasih lagi penyayang, harapan penulis semoga apa yang dilaksanakan oleh para penegak hukum baik yang berupa pelaksanaan maupun pengamatan harus berwibawa, berarti menyandang profesi ini memiliki kesadaran dan keinsyafan sebagai pengemban aspirasi rakyat dan masyarakat.

Palembang, Februari 2008

Penulis,

RANGGA EKA JULIANSYAH

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA** skripsi ini untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam memberikan pokok bahasan, sehingga belumlah memberikan gambaran kesempurnaan, tapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis saat ini dan penulis mengharapkan saran dan petunjuk yang sifatnya membangun kearah kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I
3. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III

5. Bapak Abdulah Ghofar S.H.,M.Hum selaku ketua jurusan Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Elvira Taufani S.H M.Hum., selaku pembimbing II dalam pembuatan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Amzulian Rifai S.H, L.LM, P.Hd, anda adalah dosen yang sangat saya banggakan, anda adalah inspirasi saya. Terima kasih atas ilmu yang telah bapak berikan kepada kami pada umumnya dan kepada saya pada khususnya.
9. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku
10. staf tata usaha, staf keamanan yang ada dikampus Hukum Sore.
11. Sahabat-sahabat terbaikku, Sapta 47, Amar P.I.H “saputra”, Aidil, Atenk, Hendri Nago, Gie, Sandi, Diar *Bungok*, Udin Kundin, Mamat Duf, untung, Eja Raden, Oki Purwana, Agung, Nandai “Kribo”, Ilal “ musisi” bOuntheL, Erik Litus, Adi, Michael, Ellyas, Billy Palembang, David, Ridho, Varianda, Robbi Irawan, Reno, Himawan, wayan, Valino, Ucox, Bang Luken, Febi, Nyoman, Emon '05, Aryo, Akrom, Bripda. Teddy “ BRIMOB”.
12. Teman seperjuanganku, Bripda. Erwin, Bripda. Angga Franky, Bripda Noviyen, Bripda. Naldi, Dadan Purna Praja, Herman, Angga, Doni, Helen, Andri, Ujuk, Ical, Ronald, Fenk, Evan, Bripda. Agung, Dandi.
13. Almh. Trie Agustina, Alm. Fuady, Alm. Febri semoga kalian damai di alam sana, amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYITAAAN	
BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN	
PERKARA PIDANA	
A. Hak Dan Kewenangan Penyidik	
Dalam Melakukan Penyidikan.....	10



	B. Pengertian Penyitaan Dan Pengertian Barang Bukti.....	16
	C. Tujuan Penyitaan.....	28
	D. Yang Berhak Melakukan Penyitaan.....	29
BAB III	PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA	
	A. Prosedur Penyitaan.....	35
	B. Upaya Hukum Terhadap Penyitaan Yang Tanpa Melalui Prosedur Hukum Yang Sah Dan Benar.....	48
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara¹. Pembangunan tersebut dalam pelaksanaannya tidak saja diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik, tetapi juga diharapkan pada usaha-usaha untuk memanusiakan manusia Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka dalam lapangan hukum pada umumnya pembangunan diarahkan untuk sejauh mungkin dilakukan modernisasi dan unifikasi hukum agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Usaha-usaha tersebut dipandang perlu, mengingat bahwa sebagian dari tata hukum di negara Republik Indonesia masih merupakan warisan zaman kolonial Belanda dulu.

Mengenai hal tersebut dapat diambil contoh yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP, yang sudah lama dilakukan usaha-usaha pembaharuan namun hingga kini belum disahkan menjadi KUHP Nasional karena masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan sehingga sampai saat

¹ Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, konsideran pertimbangan Presiden huruf b.

ini masih dalam rancangan saja . Hal itu tidak berarti bahwa Bangsa Indonesia tidak mampu mengadakan pembaharuan hukum, namun dapat disadari bahwa pembaharuan hukum itu sendiri bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah.

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggung jawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum. Kalau seorang melanggar peraturan pidana, maka akibatnya ialah orang itu dapat dikenakan hukuman.²

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat atau individu terhadap perbuatan yang hendak memperkosa atau menguasai hak-hak asasi manusia dan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau perbuatan-perbuatan yang hendak mengganggu keamanan negara.

Tujuan Hukum Pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu: asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatik juridis.³

Demikian pula mengenai tujuan dari Penyitaan tidak lain adalah untuk mengumpulkan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang guna kepentingan pemeriksaan di pengadilan sebagai

² C.S.T Kansil, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm265

³ *Ibid*, hlm 265

barang bukti untuk menentukan benar atau tidaknya seseorang ter
melakukan tindak pidana.

Walaupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai tujuan dari penyitaan tersebut, akan tetapi dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari penyitaan itu berdasarkan pada pengertian penyitaan seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, bahwa: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan."⁴

Pada sisi lain, mungkin penyitaan telah di atur dan ditentukan pelaksanaannya oleh KUHAP tetapi masih ada saja hal yang menyulitkan terhadap penyitaan suatu barang tertentu. Memang disadari bahwa baik itu undang-undang maupun peraturan-peraturan buatan manusia atau lembaga negara, maka hal itu hanya akan berlaku pada suatu zaman tertentu saja. Sedangkan pada zaman mendatang peraturan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan sehubungan dengan semakin majunya perkembangan masyarakat dan teknologi modern.

Oleh karena itulah perlu diadakan pembangunan dan pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan dan meningkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dengan tidak meninggalkan kesadaran hukum

⁴ KUHP dan KUHAP, penerbit Sinar Grafika, hlm 201

masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan segala bidang.

Salah satu hal yang dicapai oleh negara Indonesia dari usaha itu adalah pembaharuan hukum dibidang acara pidana yang telah dikenal dengan nama: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 tahun 1981) yang telah diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 dan dalam Lembaran Negara nomor 76 tahun 1981. Bersama lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan di cabut ketentuan-ketentuan mengenai hukum acara pidana yang termuat dalam: H.I.R (*Herziene Inlands Reglement*), *Ned. Strafvordering* 1926, UU Nomor 1(Drt) Tahun 1951, ketentuan –ketentuan yang diatur dalam perundangan menyangkut hukum acara pidana, misalnya UU No.2 Tahun 2002 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kepolisian, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kejaksaan, dan sebagainya.

Dalam KUHAP lebih menonjolkan segi perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia dalam keseimbangan kepentingan umum dengan maksud masyarakat dapat menghayati akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga untuk untuk meningkatkan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.

Oleh karena itu maka tepatlah kiranya dipilih judul untuk skripsi itu mengenai masalah **PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA**. Karena penyitaan tersebut merupakan penegakan hukum.

B. Pemasalahan

Pada prinsipnya bahwa masalah penyitaan adalah merupakan hak penyidik. "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"⁵. Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila aparat penyidik itu sendiri didalam melaksanakan penyitaan haruslah dilandasi atau dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang hak-hak orang lain. Khususnya mengenai orang yang barangnya disita.

Bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh aparat penyidik Polri, pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan usaha membina serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat atau individu dapat meresapi dan menghayati akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka tegaknya

⁵ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dilaksanakannya penyitaan dalam rangka penegakan hukum, maka secara langsung atau tidak langsung masyarakat umum beranggapan seakan-akan orang yang barangnya disita itu telah melakukan kejahatan.

Atas dasar anggapan masyarakat yang demikian itu maka secara langsung pula aparat penegak hukum dituntut untuk memberi penerangan atau pengertian pada masyarakat bahwa dengan dilaksanakannya penyitaan bukan berarti apabila orang yang barangnya disita tersebut melakukan kejahatan, melainkan hanya menurut dugaan kuat dan demi lancarnya pemeriksaan dalam Pengadilan Negri maka barang atau benda tersebut perlu untuk disita.

Sedangkan aparat penyidik Polri didalam melaksanakan penyitaan tidak jarang pula yang tidak mengindahkan ketentuan - ketentuan yang berlaku misalnya, barang-barang atau benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ikut disita, padahal orang yang mempunyai barang atau benda yang disita tersebut belum tentu bersalah.

Namun demikian anggapan dari masyarakat terhadap barang atau benda yang disita tersebut sebagai orang yang melakukan kejahatan sudah terlanjur diberikan bersamaan dengan dilaksanakannya penyitaan oleh aparat penegak hukum, yang demikian itu menjadikan keseimbangan masyarakat terganggu.

Kejadian-kejadian semacam itulah yang menarik perhatian untuk dibahas dalam masalah penyitaan barang bukti dalam perkara pidana, sehingga timbul masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur penyitaan barang atau benda dalam proses perkara pidana?
- b. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan terhadap penyitaan barang bukti yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah dan benar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum menginjak pada permasalahannya sendiri maka didalam membahas penulisan skripsi ini perlu di ketengahkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang kiranya dapat dianggap penting saja, agar ruang lingkup yang akan dibahas tidak terlalu luas sehingga akhirnya nanti akan menyimpang dari sasaran yang akan dicapai.

Untuk itu perlu dibatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada masalah dalam penyidikan barang bukti dalam proses perkara pidana.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya ilmiah (skripsi) adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui prosedur penyitaan barang dalam proses perkara pidana secara benar dan sah menurut undang-undang.

- b. Mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh pemilik barang yang akan disita jika proses penyitaan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan benar.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian Dan Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *normatif*, karena penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap Asas-asas hukum yang berhubungan dengan skripsi ini. Penelitian/penulisan skripsi ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*, karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur penyitaan barang bukti di dalam proses penyidikan dan upaya hukumnya apabila terjadi penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur yang sah, tetapi juga menganalisisnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang untuk memperoleh data-data dari sumber-sumbernya.

2. Jenis Dan Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

2. Bahan hukum Skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya melalui studi kepustakaan dengan pengumpulan data-data dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
3. bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian/penulisan skripsi ini ialah penelitian Kepustakaan (*Libary research*), maksudnya adalah pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur serta bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana.

4. Analisis Bahan Penelitian

Data yang telah dikumpulkan, akan diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif serta akhirnya penulis akan menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung: Angkasa, 1993

Bambang Waluyo, *Pemeriksaan Dan Peradilan Dibidang Perpajakan*, Sinar Grafika, 1991

C.S.T. Kansil *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989

Dani Krisnawati dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, 2006

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakab Hukum*, Bina Aksara, 1987

-----, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, 1988

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, *Formulir-Formulir Pidana*, Edisi Ke I, 1984

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, 1992

Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dan Praktek*, 2007

Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, Grasindo, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 2006

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 2000

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2004

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

C. Dokumen Lain

Kamus Hukum, J.C.T. Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo., Jakarta: sinar grafika,
2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim penyusun kamus pencarian dan pengembangan
bahasa, jakarta : Balai Pustaka, 1997